

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BANTAENG**  
**Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah**

Kode Daerah: 2001

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	<p>12. Ketentuan Pasal 52 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 52</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah yaitu Nilai Perolehan Air Tanah.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor berikut :</p> <p>a. jenis sumber air;</p> <p>b. lokasi sumber air;</p> <p>c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;</p> <p>d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;</p> <p>e. kualitas air; dan</p> <p>f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <del>Keputusan Bupati</del></p>	<p>12. Ketentuan Pasal 52 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 52</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan Air Tanah.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :</p> <p>a. Jenis sumber air;</p> <p>b. Lokasi sumber air;</p> <p>c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;</p> <p>d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;</p> <p>e. Kualitas air; dan</p> <p>f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.</p> <p>(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai Nilai Perolehan Air Tanah.</p>	<p>1. Pasal 52 ayat (3) Disempurnakan</p> <p>2. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.</p> <p>3. Besarnya NPAT ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai NPAT.</p> <p>4. Penggunaan faktor-faktor dalam menetapkan NPAT disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.</p>
5.	Tarif	<p>11. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 47</p> <p>(1) Tarif Pajak Parkir dibagi atas 2 (dua) golongan yaitu:</p> <p>a. tarif pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dikenakan kepada wajib pajak badan atau pribadi yang menyelenggarakan usaha perparkiran; dan</p>	<p>12. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 47</p> <p>(1) Tarif Pajak Parkir dibagi atas 2 (dua) golongan yaitu:</p> <p>a. tarif pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dikenakan kepada wajib pajak badan atau pribadi yang menyelenggarakan usaha perparkiran; dan</p>	<p>Pasal 47 ayat (3) disempurnakan.</p>

M<sub>1</sub>

M

	<p>b. tarif pajak parkir sebesar 10% (sepuluh perseratus) dikenakan kepada wajib pajak badan atau pribadi yang menyediakan parkir secara cuma-cuma.</p> <p>(2) Besarnya tarif dasar parkir secara cuma-cuma ditetapkan berdasarkan klasifikasi jenis usaha dan volume parkir rata-rata perhari.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi jenis usaha dan volume parkir rata-rata perhari sebagaimana dimaksud pada huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>b. tarif pajak parkir sebesar 10% (sepuluh perseratus) dikenakan kepada wajib pajak badan atau pribadi yang menyediakan parkir secara cuma-cuma.</p> <p>(2) Besarnya tarif dasar parkir secara cuma-cuma ditetapkan berdasarkan klasifikasi jenis usaha dan volume parkir rata-rata perhari.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi jenis usaha dan volume parkir rata-rata perhari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	
	<p>13. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 53 Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	<p>14. Ketentuan ayat (1) Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 59 (1) Tarif sarang Burung wallet ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus). (2) Besarnya pajak yang harus dibayar dituangkan dalam Surat Ketetapan pajak dan harus dibayar lunas oleh Wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak Surat Ketetapan Pajak diterima. (3) Kepada wajib Pajak diberikan tanda bukti pelunasan pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	<p>15. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 65 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dibagi atas 5 (lima) golongan yaitu :</p> <p>a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan NJOP di atas Rp0,00 - Rp500.000.000,00 (nol rupiah – lima ratus juta rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,010 % (nol koma sepuluh perseribu)</p> <p>b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan nilai NJOP di atas Rp500.000.000,00 - Rp1.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah – satu milyar rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,015 % (nol koma lima belas perseribu)</p> <p>c. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan nilai NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 - Rp1.500.000.000,00 (satu milyar rupiah- satu milyar lima ratus juta rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,020 % (nol koma dua puluh perseribu)</p> <p>d. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan nilai NJOP di atas Rp1.500.000.000,00 - Rp2.000.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah- dua milyar rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,025 % (nol koma dua</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

At

A1

		<p>puluh lima perseribu)</p> <p>e. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan nilai NJOP di atas Rp2.000.000.000,00 ( dua milyar rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,030 % ( nol koma tiga puluh perseribu).</p>		
		<p>16. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 73 Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan secara degresif dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak) sampai lebih kecil dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).</p> <p>b. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) sampai lebih kecil dari Rp1.500.000.000,00(satu milyar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 4% (empat perseratus).</p> <p>c. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp.1.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai lebih kecil dari Rp.5.000.000.000,00(lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus).</p> <p>d. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp5.000.000.000,00(lima milyar rupiah) ke atas ditetapkan sebesar 2% (dua perseratus).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Penjelasan Angka 16 Pasal 73 Contoh perhitungan BPHTB dengan tarif degresif: Seorang wajib pajak telah melakukan pembelian atas sebidang tanah seharga Rp.7.350.000.000,- maka perhitungan BPHTBnya adalah : Harga Tanah Rp.7.350.000.000.00 – Rp.60.000.000,-(NJOPTK) Nilai Jual Kena Pajak = Rp.7.290.000.000,- -&gt; Rp.500.000.000,00 x 5% = Rp. 25.000.000,- -&gt; Rp.1.500.000.000,00 x 4% = Rp. 60.000.000,- -&gt; Rp.5.000.000.000,00 x 3% = Rp. 150.000.000,- -&gt; Rp.290.000.000,00 x 2% = Rp. 5.800.000,- Nilai BPHTB = Rp. 240.800.000,-</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-

hr

Am

8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	... Ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 dihapus.	Ditambahkan 1 (satu) ketentuan yang menghapus Pasal 68 dan Pasal 69. Ketentuan yang mengatur penerbitan SPOP dan SKPD untuk PBB P2 akan diatur dalam BAB mengenai pemungutan pajak.
		-	<p>... Ketentuan BAB XIV diubah dan ditambahkan 7 (tujuh) pasal yaitu Pasal 82A, Pasal 82B, Pasal 82C, Pasal 82D, Pasal 82E, Pasal 82D, Pasal 82F, dan Pasal 82G yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p><b>BAB XIV</b> <b>PEMUNGUTAN PAJAK</b></p> <p>Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak</p> <p>Pasal 80</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan SPOP ke instansi terkait yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan usaha Wajib Pajak.</p> <p>(2) SPOP harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di instansi terkait.</p> <p>(3) SPOP harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, dan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau Kuasanya, serta menyampaikannya ke instansi terkait.</p> <p>(4) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD.</p> <p>(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Bupati secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.</p> <p>(6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>(7) Tata cara pendaftaran Wajib Pajak, penerbitan dan penghapusan NPWPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	Ketentuan BAB XIV Perda 5/2011 yang mengatur penetapan pajak diubah.

*Handwritten signature*

Pasal 81

- (1) Pendaftaran dan Pendataan Wajib PBB P2 dilakukan dengan menggunakan SPOP PBB P2.
- (2) SPOP PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP PBB P2 oleh Subjek Pajak.
- (3) Ketentuan mengenai pendaftaran dan pendataan Wajib PBB P2 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pajak yang Dihitung, Dibayar, dan Dilaporkan Sendiri Oleh Wajib Pajak

Pasal 82

- (1) Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan membayar atau menyeter Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Wajib Pajak membayar atau menyeter Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama .... (.....) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.

Pasal 82A

- (1) Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omset dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan SSPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak.
- (5) Khusus Wajib BPHTB, SSPD merupakan SPTPD.
- (6) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SSPD dan SPTPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 82B

- (1) Bupati melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD BPHTB yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (2) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
  - a. Kesesuaian nomor objek Pajak yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB

- dengan nomor objek Pajak yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau bukti pembayaran PBB P2 lainnya dan pada basis data PBB P2;
- b. Kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB P2;
  - c. Kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB P2;
  - d. Kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar; dan
  - e. Kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.
- (3) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
  - (4) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
  - (5) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian SPTPD dan SSPD BPHTB diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 82C

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB dalam hal:
    1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
    3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
  - c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana

At

Am

- dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
  - (4) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
  - (5) Kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
  - (6) Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pajak yang Ditetapkan oleh Bupati

Pasal 82D

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah yang terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Karcis.
- (4) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 82E

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang berdasarkan SPOP PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib

Am

Am

			<p>Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.</p> <p>(3) Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan SKPD dalam hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SPOP PBB P2 tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau</li> <li>berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP PBB P2 yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</li> </ol> <p>(4) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SPPT diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 82F</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82D dan Pasal 82F wajib membayar pajak terutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan/atau SPPT.</li> <li>Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD.</li> <li>Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak.</li> <li>Wajib Pajak membayar atau menyetor PBB P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.</li> <li>Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SSPD diatur dalam Peraturan Bupati.</li> </ol> <p>Bagian Keempat Pengangsuran dan Penundaan Pajak</p> <p>Pasal 82G</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.</li> <li>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, persyaratan angsuran dan persyaratan penundaan pembayaran Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.</li> </ol>	
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	... Ketentuan BAB XIV Bagian Kedua diubah, Bagian Ketiga dihapus, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Ketentuan BAB XIV Perda 5/2011 yang mengatur penagihan pajak

*ft*



		<p>Bagian Kelima Penagihan Pajak</p> <p>Pasal 83</p> <p>(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;</li> <li>SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau</li> <li>Pajak terutang dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;</li> <li>Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</li> </ol> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(4) Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian STPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 84</p> <p>(1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.</p> <p>(2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.</p> <p>(3) Surat Teguran paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;</li> <li>besarnya utang pajak;</li> <li>perintah untuk membayar; dan</li> <li>jangka waktu pelunasan utang pajak.</li> </ol> <p>(4) Tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Teguran dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 85</p> <p>(1) Pajak yang terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat</p>	<p>disempurnakan.</p>
--	--	---	-----------------------

			Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan. (2) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT,SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat keputusan Pembetulan, Surat keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. (3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	
11.	Kadaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-Lain	2. Ketentuan Bagian keempat pada BAB III Pajak Hotel diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  Bagian Keempat Kewajiban Penggunaan Pencatatan Penjualan	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 9 (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib menggunakan pencatatan penjualan untuk setiap transaksi pelayanan hotel. (2) Wajib Pajak yang tidak menggunakan pencatatan penjualan untuk setiap transaksi pelayanan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sebesar 2 % (dua perseratus) perbulan dari dasar pengenaan pajak. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penggunaan pencatatan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.	3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 9 (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib menggunakan pencatatan penjualan untuk setiap transaksi pelayanan hotel. (2) Wajib Pajak yang tidak menggunakan pencatatan penjualan untuk setiap transaksi pelayanan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp..... per bulan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penggunaan pencatatan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.	Denda agar ditetapkan berdasarkan nominal tertentu bukan persentase dari nilai pajak terutang.
		4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 10 <del>(1) Dasar pengenaan pajak bagi wajib pajak yang tidak menggunakan pencatatan penjualan dilakukan dengan penetapan jabatan.</del> <del>(2) Penetapan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan peninjauan lapangan untuk memperoleh nilai pendapatan bruto.</del>	4. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 10 (1) Setiap wajib pajak hotel melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill) kepada Kepala Dinas, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas. (2) Bagi wajib pajak hotel yang dikecualikan melegalisasi bon penjualan (bill), Wajib Pajak Hotel mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala	1. Pajak Hotel merupakan jenis pajak yang dihitung, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment). 2. Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD maka Pemda dapat menetapkan

<p><del>(3) Hasil ketetapan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan SKPD.</del></p> <p><del>(4) Nilai Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Nilai Ketetapan Pajak Daerah ditambah dengan denda sebesar 2% (dua perseratus) per bulan.</del></p>	<p>Dinas.</p> <p>(3) Bagi Wajib Pajak Hotel yang wajib melegalisasi bon penjualan (bill) tetapi menggunakan bon penjualan (bill) yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp..... per bulan.</p>	<p>SKPKB/SKPBKBT bukan SKPD yang merupakan dokumen penetapan pajak yang bersifat official assessment.</p> <p>3. SKPKB/SKPBKBT diterbitkan berdasarkan bukti-bukti yang menunjukkan jumlah penjualan/ transaksi.</p> <p>4. Sanksi bagi wajib pajak yang melanggar norma tertentu diluar kewajiban perpajakan agar diatur secara nominal bukan berdasarkan jumlah pajak terutang.</p>
<p>5. Ketentuan bagian keempat pada BAB IV Pajak Restoran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Bagian Keempat Kewajiban Penggunaan Pencatatan Penjualan</p>	<p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
<p>6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib menggunakan pencatatan penjualan untuk setiap transaksi pelayanan restoran.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang tidak menggunakan pencatatan penjualan untuk setiap transaksi pelayanan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dari dasar pengenaan pajak.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penggunaan pencatatan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib menggunakan pencatatan penjualan untuk setiap transaksi pelayanan restoran.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang tidak menggunakan pencatatan penjualan untuk setiap transaksi pelayanan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan denda sebesar Rp..... per bulan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penggunaan pencatatan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Denda agar ditetapkan berdasarkan nominal tertentu bukan persentase dari nilai pajak terutang.</p>
<p>7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 17</p> <p><del>(1) Dasar pengenaan pajak bagi wajib pajak yang tidak menggunakan pencatatan penjualan dilakukan dengan penetapan jabatan.</del></p> <p><del>(2) Penetapan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan peninjauan lapangan untuk memperoleh nilai pendapatan bruto.</del></p> <p><del>(3) Hasil ketetapan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan</del></p>	<p>7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Wajib Pajak Restoran wajib melegalisasi/porporasi bon penjualan (bill) kepada Kepala Dinas, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas.</p> <p>(2) Bagi Wajib Pajak Restoran yang dikecualikan melegalisasi bon penjualan (bill),Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.</p>	<p>1. Pajak Restoran merupakan jenis pajak yang dihitung, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment).</p> <p>2. Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD maka Pemda dapat menetapkan</p>

12

By

	<p>dengan SKPD.</p> <p>(4) <del>Nilai Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Nilai Ketetapan Pajak Daerah ditambah dengan denda sebesar 2% (dua perseratus) per bulan.</del></p>	<p>(5) Bagi Wajib Pajak Restoran yang wajib melegalisasi bon penjualan (bill) tetapi menggunakan bon penjualan (bill) yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp..... per bulan.</p>	<p>SKPDKB/SKPBKBT bukan SKPD yang merupakan dokumen penetapan pajak yang bersifat official assessment.</p> <p>3. SKPDKB/SKPBKBT diterbitkan berdasarkan bukti-bukti yang menunjukkan jumlah penjualan/transaksi.</p> <p>4. Sanksi bagi wajib pajak yang melanggar norma tertentu diluar kewajiban perpajakan agar diatur secara nominal bukan berdasarkan jumlah pajak terutang.</p>
	<p>8. Ketentuan Bagian keempat pada BAB V Pajak Hiburan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Bagian Keempat Kewajiban Penggunaan Pencatatan Penjualan</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	<p>9. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak Hiburan wajib menggunakan pencatatan penjualan untuk setiap transaksi pelayanan hiburan.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang tidak menggunakan pencatatan penjualan untuk setiap transaksi pelayanan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dari dasar pengenaan pajak.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penggunaan pencatatan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>9. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak Hiburan wajib menggunakan pencatatan penjualan untuk setiap transaksi pelayanan hiburan.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang tidak menggunakan pencatatan penjualan untuk setiap transaksi pelayanan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp..... per bulan .</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penggunaan pencatatan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.</p>	Denda agar ditetapkan berdasarkan nominal tertentu bukan persentase dari nilai pajak terutang.
	<p>10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 25</p> <p><del>(1) Dasar pengenaan pajak bagi wajib pajak yang tidak menggunakan pencatatan penjualan dilakukan dengan penetapan jabatan.</del></p> <p><del>(2) Penetapan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan peninjauan lapangan untuk memperoleh nilai pendapatan bruto.</del></p> <p><del>(3) Hasil ketetapan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan SKPD.</del></p>	<p>10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), harus mendapat pengesahan berupa legalisasi/perporasi dari Dinas yang menangani pendapatan.</p> <p>(2) Terhadap penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dapat dikecualikan dari kewajiban melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill) dengan persetujuan Bupati dalam hal ini Kepala Dinas, setelah</p>	<p>1. Pajak Hiburan merupakan jenis pajak yang dihitung, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment).</p> <p>2. Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD maka Pemda dapat menetapkan SKPDKB/SKPBKBT bukan SKPD yang merupakan</p>

h

Am

(4) Nilai Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Nilai Ketetapan Pajak Daerah ditambah dengan denda sebesar 2% (dua perseratus) per bulan.

Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis.  
(3) Bagi Wajib Pajak Hiburan wajib melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill) tetapi menggunakan bon penjualan (bill) yang tidak dilegalisasi/perporasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp..... per bulan.  
(4) Tata cara pengajuan dan persyaratan, yang dikecualikan dari kewajiban untuk melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill), sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang menangani pendapatan.

dokumen penetapan pajak yang bersifat official assessment.  
3. SKPDKB/SKPBKBT diterbitkan berdasarkan bukti-bukti yang menunjukkan jumlah penjualan/transaksi.  
4. Sanksi bagi wajib pajak yang melanggar norma tertentu diluar kewajiban perpajakan agar diatur secara nominal bukan berdasarkan jumlah pajak terutang.

Jakarta, 11 September 2019



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ria*

Ria Sartika Azahari